

**PUTUSAN PERADILAN KASUS FIRST TRAVEL NO 3096 K/PID.SUS/2018,
PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:
SITTA 'ALA ARKHAM, Lc.
19203010114**

**PEMBIMBING:
Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Putusan Kasasi kasus First Travel No 3096 K/Pid.Sus/2018 yang salah satu poinnya berisi perampasan aset berharga milik First Travel oleh negara menyisakan persoalan tersendiri. Negara tidak mengalami kerugian, namun terjadi penyitaan aset, dan korban First Travel (calon jemaah umrah) juga tidak mendapatkan apa-apa. Putusan ini, pada satu sisi, masih perlu ditinjau ulang dari segi ketersampainnya rasa keadilan bagi berbagai pihak yang berkaitan. Penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai putusan peradilan kasus First Travel No 3096 K/Pid.Sus/2018. Tiga pembahasan utama dalam penelitian ini ialah analisa mengenai ketersampaiannya rasa keadilan pada putusan pidana pada tingkat kasasi dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Selain itu perampasan aset berharga oleh negara juga akan dianalisis lebih mendalam untuk menjelaskan apakah benar melindungi harta para korban atau malah sebaliknya dalam bingkai *maqāṣid asy-syarī'ah*. Terakhir bagaimana aplikasi teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam memberikan solusi praktis terhadap putusan kasus First Travel.

Jenis penelitian ini adalah *library research*, bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif. Data dihimpun dengan teknik studi pustaka, dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Disusun sesuai kronologi kasus First Travel, kemudian putusan kasus dan argumentasi hakim dianalisis mengacu pada logika hukum yang dibuat menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda, dengan klasifikasi *maqāṣid* tiga tingkatan; *Maqāṣid* Umum (*al-maqāṣid al-āmmah*), *Maqāṣid* Khusus (*al-maqāṣid al-khāṣṣah*), *Maqāṣid* Parsial (*al-maqāṣid al-juz'iyah*).

Hasil penelitian menunjukkan, keadilan atas putusan kasus First Travel dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* belum dapat diwujudkan dengan baik. Disebabkan tidak terwujudnya penjagaan nilai keadilan pada tingkatan khusus dan tidak terjaga perpindahan hak hartanya secara baik pada tingkatan parsial. Perlindungan harta tidak terlindungi karena putusan belum bisa menjamin pengembalian harta kepada pihak berhak. Serta belum mampu menanggulangi penjagaan harta saat terjadi pencideraan akad umrah. Tawaran solusi agar para calon jemaah bisa berangkat ialah dengan pemerintah memberikan *bailout* pemberangkatan umrah. Adapun mengatasi masalah perumrahan di Indonesia dengan membuat aplikasi semacam SIPATUH khusus untuk umrah yang poin pentingnya pada mekanisme kerjasama dengan Bank Syariah. Pembayaran ke PPIU baru bisa dilaksanakan saat PPIU memberikan bukti pasti berangkat kepada jemaah dan bank serta jemaah dengan sendirinya mengkonfirmasi ke bank. Kerjasama tersebut membuat uang lebih aman, sehingga dapat mewujudkan penjagaan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), penjagaan terhadap nilai keadilan dalam harta (*ḥifẓ al-'adālah al-māliyyah*), serta membuat perpindahan hak harta (*ḥifẓ al-intiqāl al-ḥuqūq al-māliyyah*) menjadi sempurna.

Kata Kunci: *First Travel, Maqāṣid Asy-Syarī'ah, Keadilan, Ḥifẓ al-māl*

ABSTRACT

First Travel's valuable assets seizure by the government leaves its own problems because the government literally does not suffer any losses at all. The state did not suffer losses, but assets were confiscated, and First Travel victims (prospective Umrah pilgrims) also did not get anything. The Supreme Court as the highest institution of a court hierarchy is expected to be able to give a fair decision, but in fact, the justice had not been perceived by the victims. The author feels the need to examine more deeply the judicial decision of the First Travel case No. 3096 K/Pid.Sus/2018. Three main discussions in this research are the analysis of the delivery of the sense of justice in criminal decisions at the level of cassation in the perspective of maqāšid ash-syarī'ah. In addition, the seizure of valuable assets by the state will also be analyzed more deeply to explain whether it is true to protect the property of the victims or vice versa in the maqāšid ash-syarī'ah frame. Finally, how is the application of maqāšid ash-syarī'ah theory in providing practical solutions to the decision of the First Travel case.

This is a library research, with descriptive-analytical by a normative approach. The data were collected by using literature study technique, and the analysis was done descriptively and qualitatively. The data is arranged according to the chronology of the First Travel case, then the case decisions and judges' arguments are analyzed referring to the legal logic made using maqāšid ash-syarī'ah theory. The maqāšid ash-syarī'ah developed by Jasser Auda, classified maqāšid into three levels; General Maqāšid (al-maqāšid al-'āmmah), Special al-Maqāšid (maqāšid al-'alkhāššah), Partial Maqāšid (al-maqāšid al-juz'iyyah).

The results of the reaseacrh show that justice for the decision of the First Travel case from the maqāšid ash-syarī'ah perspective has not been realized properly. This is due to the fact that the value of justice is not maintained at a special level and the transfer of property rights is not properly maintained at a partial level. Property protection is not protected because the decision has not been able to guarantee the return of property to the entitled party. And have not been able to cope with the protection of assets when there is an injury to the Umrah contract. The solution so that prospective pilgrims can leave is for the government to provide a bailout for Umrah departures. As for overcoming the problem of housing in Indonesia by making applications such as SIPATUH specifically for Umrah, the important point is the mechanism of cooperation with Islamic Banks. Payments to the PPIU can only be carried out when the PPIU provides definite proof of departure to the congregation and the bank and the congregation automatically confirms to the bank. This cooperation makes money safer, so that it can realize the protection of assets (ḥifz al-māl), safeguard the value of justice in assets (ḥifz al-'adālah al-māliyyah), and make transfers of property rights (ḥifz al-intiqāl al-ḥuqūq al-māliyyah). To be perfect.

Keywords: *First Travel, Maqāšid Asy-Syarī'ah, Justice, Ḥifz Al-Māl*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sitta 'Ala Arkham, Lc.

NIM : 19203010114

Program Studi : Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Juli 2021

24 Zulkaidah 1442



Sitta 'Ala Arkham, Lc.
Sitta 'Ala Arkham, Lc.
NIM. 19216803010114



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Sitta 'Ala Arkham, Lc.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Sitta 'Ala Arkham, Lc.
NIM : 19203010114
Judul : Putusan Peradilan Kasus First Travel No 3096 K/Pid.Sus/2018,
Perspektif *Maqāsid Asy-Syari'ah*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 14 Juli 2021 M.
4 Zulhijah 1442 H.

Pembimbing,

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-643/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : PUTUSAN PERADILAN KASUS FIRST TRAVEL NO 3096 K/PID.SUS/2018,
PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITTA 'ALA ARKHAM, Lc.
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010114
Telah diujikan pada : Kamis, 05 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6110639241ab6



Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61243cc417468



Penguji III

Dr. Ocktoberriyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6122c3011d19e



Yogyakarta, 05 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6125be72ae1fb3

MOTTO

من لم يذق ذل التعلم ساعة # تجرع ذل الجهل طول حياته

Barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya hidup dalam kebodohan

(Imam Syāfi'i)

Pendidikan Merupakan Senjata Paling Ampuh yang Bisa Kamu Gunakan Untuk Merubah Dunia

(Nelson Mandela)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan untuk seluruh keluargaku
tersayang, terkhusus bapakku (alm) **Bapak Makudi,**
dan ibuku tercinta **Ibu Khotimah**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | b | be |
| ت | ta' | t | te |
| ث | ša' | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | j | je |
| ح | ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | de |
| ذ | Žal | ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | fa' | f | ef |
| ق | Qaf | q | qi |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Wawu | w | we |
| ه | ha' | h | h |
| ء | Hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya' | y | ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين

Ditulis

muta' aqqidīn

عدة

Ditulis

'iddah

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan ditulis *h*

| | | |
|------|---------|---------------|
| هبة | Ditulis | <i>Hibah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti oleh kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “*h*”.

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>karāmah al-aulyā’</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

3. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan *harkat fathah, kasrah, ḍammah*, ditulis dengan tanda *t*.

| | | |
|------------|---------|-----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>zakāt al-ḥiṭri</i> |
|------------|---------|-----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|-------|---------------|---------|----------|
| _____ | <i>Kasrah</i> | Ditulis | <i>i</i> |
| _____ | <i>Fathah</i> | Ditulis | <i>a</i> |
| _____ | <i>Ḍammah</i> | Ditulis | <i>u</i> |

E. Vokal Panjang

| | | |
|-------------------|---------|-------------------|
| fathah + alif | Ditulis | <i>Ā</i> |
| جاهلية | Ditulis | <i>Jāhiliyyah</i> |
| fathah + ya’ mati | Ditulis | <i>Ā</i> |
| يسعى | Ditulis | <i>Yas’ā</i> |

| | | |
|--------------------|---------|--------------|
| kasrah + ya' mati | Ditulis | <i>Ī</i> |
| كريم | Ditulis | <i>Karīm</i> |
| ḍammah + wawu mati | Ditulis | <i>Ū</i> |
| فروض | Ditulis | <i>Furūḍ</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | |
|--------------------|---------|-----------------|
| Fathah + ya' mati | Ditulis | <i>Ai</i> |
| بينكم | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| Fathah + wawu mati | Ditulis | <i>Au</i> |
| قول | Ditulis | <i>Qaulun</i> |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القران | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

2. Bila diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Samā'</i> |
|--------|---------|-----------------|

الشمس

Ditulis

asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض

Ditulis

Żawī al-Furūd

أهل السنة

Ditulis

Ahl as-Sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا ان هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ربنا زدنا علما وورزقنا فهما آمين. أما بعد.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “PUTUSAN PERADILAN KASUS FIRST TRAVEL NO 3096 K/PID.SUS/2018, PERSPEKTIF *MAQĀSĪD ASY-SYARĪ‘AH*” guna memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah. Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

4. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ide dan motivasinya.
5. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., yang telah meluangkan waktu, memberi bimbingan, nasihat dan petunjuk dalam penulisan tesis.
6. Segenap dosen Hukum Bisnis Syariah E 2019: Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag., Dr. Ali Shodiqin, M.Ag., Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Dr. Roy Purwanto, S.Ag., yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis.
7. Seluruh dosen, staf dan karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum terlebih jurusan Magister Ilmu Syariah yang telah banyak membantu penulis selama masa studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
8. LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) yang telah *mensupport* pendidikan S2 dengan memberikan beasiswa magister secara penuh, lewat beasiswa afirmasi santri saya bisa melanjutkan pendidikan tinggi.
9. Orangtua saya tercinta Alm Bapak Makudi dan Ibu Khotimah yang telah mencurahkan kasih dan sayang yang tak terbatas kepada penulis.
10. Kakak-kakak saya tercinta Muh. Soni, Isnainatul Barokah, Tsalis Wafiqotul Khoiriyah, M. Zaenul Walad, Alfiyatul Khasanah dan pasangannya masing-masing yang telah memberikan dukungan yang tak terhingga, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

11. Keponakan-keponakan saya, Fitri, Asyharul, Zahra, Fathan, Bilqis, Rafan, Nisa, Ibnu yang telah memberikan semangat yang luar biasa.
12. Mas Landy T Abdurrahman yang banyak membantu saya menuangkan ide-ide dan teman diskusi.
13. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Prodi Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Aar, Abdur Rokhim, Aila, Amin Madura, Amin, Aufa, Annisa, Arifin, Diana, Diky, Dwiki, Fahmi, Fahru, Faizun, Hulaimi, Irfan, Jaswadi, Lutfi, Mahmud, Mahrus, Manzilah, Nadrun Naim, Nila, Puput, Saddam, Sarifah, Surur, Ulfa, Uswatun, Wiwin, Yati, Yenni, Zaenal, Zakariya, dan Zulfahmi. Terima kasih untuk ide-ide dan semangatnya.

Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan pada tulisan ini. Saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Yogyakarta, 5 Juli 2021 M
24 Zulkaidah 1442 H



Sitta 'Ala Arkham, Lc.
NIM. 19216803010114

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| HALAMAN JUDUL | |
| ABSTRAK | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | iii |
| SURAT PERSETUJUAN TESIS..... | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| DAFTAR GAMBAR DAN TABEL..... | xviii |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| D. Telaah Pustaka..... | 10 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 19 |
| F. Metode Penelitian..... | 24 |
| G. Sistematika Pembahasan | 27 |
| BAB II : DISKURSUS MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH DALAM HUKUM TRANSAKSI ASY-SYARĪ'AH | |
| A. Teori <i>Evolution of Maqāsid Asy-Syarī'ah</i> Jasser Auda | 29 |
| 1. Pengembangan <i>Maqāsid Asy-Syarī'ah</i> : Klasik ke Kontemporer | 30 |
| 2. Konsep <i>Maqāsid Asy-Syarī'ah</i> Jasser Auda | 39 |
| 3. Metode Penggalian <i>Maqāsid Asy-Syarī'ah</i> Menurut Jasser Auda | 42 |

| | |
|---|------------|
| B. Penerapan <i>Evolution of Maqāšid Asy-Syarī'ah</i> dalam Muamalah..... | 46 |
| 1. <i>Al-Maqāšid Al-Āmmah</i> dalam Perilaku Ekonomi..... | 47 |
| 2. <i>Al-Maqāšid Al-Khāššah</i> dalam Hukum Transaksi..... | 50 |
| 3. <i>Al-Maqāšid Al-Juz'iyah</i> dalam Jual Beli..... | 52 |
| BAB III : PUTUSAN PERADILAN KASUS FIRST TRAVEL NO. 3096 K/PID.SUS/2018 | |
| A. Latar Belakang Putusan Peradilan Kasus First Travel No. 3096 K/Pid.Sus/2018..... | 55 |
| B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Peradilan Kasus First Travel No. 3096 K/Pid.Sus/2018 | 71 |
| C. Amar Putusan | 77 |
| BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PERADILAN KASUS FIRST TRAVEL NO. 3096 K/PID.SUS/2018 PERSPEKTIF MAQĀŠID ASY-SYARĪ'AH | |
| A. Memahami Pertimbangan Hakim..... | 79 |
| B. Filosofi <i>Maqāšid Asy-Syarī'ah</i> dalam Putusan Peradilan Kasus First Travel No. 3096 K/Pid.Sus/2018 | 86 |
| C. Putusan Peradilan Kasus First Travel Tinjauan <i>Ḥifz Al-Māl</i> Perspektif <i>Maqāšid Asy-Syarī'ah (Al-Maqāšid Al-Āmmah)</i> | 91 |
| D. Perampasan Aset Berharga Pada Kasus First Travel dalam Tinjauan Keadilan Perspektif <i>Maqāšid Asy-Syarī'ah (Maqāšid Al-Khāššah)</i> | 97 |
| E. Solusi Praktis Terhadap Putusan Kasus First Travel Perspektif <i>Maqāšid Asy-Syarī'ah (Maqāšid Al-Juz'iyah)</i> | 105 |
| BAB V : PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 116 |
| B. Saran..... | 118 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 120 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | I |
| CURRICULUM VITAE..... | I |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 : Pembagian <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> | 35 |
| Gambar 2.2 : Metode Penemuan Filosofi <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> | 44 |
| Gambar 2.3 : Pemahaman Nilai-Nilai <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> Jasser Auda yang Dikembangkan | 54 |
| Gambar 4.1 : Filosofi <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> dalam Kasus First Travel | 89 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 : Pergeseran Paradigma <i>Maqāṣid</i> | 41 |
| Tabel 4.1 : Kriteria Keadilan dalam <i>Maqāṣid</i> Khusus | 99 |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Metode Penelitian

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai metodologi penelitian yang akan digunakan penulis lakukan dalam pelaksanaan penelitian ini;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah *library research* atau kepustakaan. Penelitian kepustakaan digunakan mengingat penelitian ini berfokus kepada analisa putusan kasasi. Putusan yang ada dilakukan analisa secara mendalam dengan memberikan argumentasi akademik dengan sumber pendukung argumentasi dari buku, paper, video, dan berbagai sumber kepustakaan lainnya. Kepustakaan sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka.¹ Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan metode untuk memperoleh informasi dan data dengan menempatkan fasilitas yang ada (seperti buku, majalah, dokumen, catatan cerita sejarah) di perpustakaan.² Adapun tipe data penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena penggunaan datanya berasal dari salinan putusan dan bukan dari *sampling*.

¹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

² Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama Dan Pengembangn Untuk Bangsa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 63.

Pada penelitian terkait Putusan Kasus First Travel No 3096/K/Pid.Sus/2018 peneliti menggunakan penelitian kualitatif yaitu didasarkan pada relevansi data terhadap permasalahan, hasil penelitian disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat.

Pada tujuan penelitian, bertujuan menjelaskan satu variabel penelitian yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif-analitis. Penulis mendeskripsikan terlebih dahulu permasalahan mengenai Putusan Kasus First Travel No 3096/K/Pid.Sus/2018. Setelah itu melakukan tinjauan terhadap putusan hakim No 3096 K/Pid.Sus/2018 yang berkaitan dengan bagaimana keadilan pada putusan tersebut untuk kemudian dibedah dari sisi *maqāṣid asy-syarī'ah*. Begitupula untuk mengetahui penjagaan harta dalam perampasan aset, dianalisa menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami Putusan Kasus First Travel No 3096/K/Pid.Sus/2018 atas perampasan aset oleh negara dalam bingkai *maqāṣid asy-syarī'ah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan penelitian penulis menggunakan penelitian hukum normatif, maka dalam proses pengumpulan data menggunakan prosedur pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Adapun data yang dibutuhkan berasal dari sumber primer dan sekunder. Putusan kasasi atas kasus First Travel Nomor 3096K/Pid.Sus/2018 menjadi sumber primer. Putusan tersebut didapatkan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung yang tersaji di website resminya.

Adapun untuk sumber-sumber sekunder didapatkan dari perpustakaan maupun tempat lain yang masih berkaitan dengan kasus First Travel. Pengelolaan data dilakukan dengan melakukan pendahuluan dari suatu analisa. Penulis melakukan pengolahan bahan hukum dengan menginterpertasi apa yang tertulis dalam literatur dan sumber tertulis lainnya.

5. Analisis Data

Data-data yang dihimpun dengan teknik studi pustaka, dilakukan analisis secara deskriptif-kualitatif. Disusun sesuai kronologi kasus First Travel untuk kemudian putusan kasus dan argumentasi hakim dianalisa mengacu pada logika hukum yang dibuat menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Selain itu, data yang diperoleh oleh peneliti akan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya diuraikan dalam bentuk deskriptif. Hal yang dicari berkaitan dengan keadilan, penjagaan harta atas perampasan aset oleh negara. Sehingga solusi praktis dari segi *maqāṣid asy-syarī'ah* bisa lahir dari analisis yang ditelurkan. Pada penelitian ini teknik penarikan kesimpulan menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang menarik

kesimpulan khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum mengenai topik penelitian.³

B. Kerangka Teoretik

Penulisan tesis akan menelusuri data-data tentang pemasalahan yang terjadi pada First Travel berupa kronologi kasus, proses peradilan, hingga putusan pidananya, baik dari tingkat pertama, banding, maupun kasasi. Namun yang menjadi sumber pijakan ialah putusan tingkat kasasi. Permasalahan utama dalam tesis berkaitan dengan keadilan atas perampasan aset oleh negara, *ḥifẓ al-māl* atau penjagaan harta pada perampasan, serta solusi praktis atas permasalahan First Travel. Kesemuanya akan dianalisa menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer.

Pada konteks kasus First Travel terdapat putusan-putusan yang dirasa belum memberikan rasa keadilan kepada para calon jemaah umrah yang menjadi korban, kepastian hukum dari pengadilan berupa putusan Hakim Agung perlu dilihat lagi, mengingat putusan tingkat kasasi masih menyampingkan manfaat yang seharusnya didapatkan oleh calon jemaah. Mereka tidak ada yang diberangkatkan, uang juga tidak dikembalikan. Aset rampasan tidak ada yang sedikitpun kembali kepada para korban. Teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dari Jasser Auda sangat relevan digunakan untuk menganalisa putusan pengadilan tingkat kasasi dengan Nomor Putusan: 3096 K/Pid.Sus/2018. Pada tingkatan kasasi

³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 28.

Mahkamah Agung, putusan MA menguatkan putusan PN Depok No 83/Pid.B/2018/PN.Dpk menyita aset berharga First Travel yang notabnya milik jemaah umrah.

Selanjutnya untuk mengakomodir perampasan aset First Travel oleh negara perlu kiranya dianalisa secara pendekatan ilmu syariah, untuk mendapatkan pemahaman dan penyelesaian yang baik. Secara undang-undang mungkin saja ada dasar yang membenarkan akan hal tersebut. Namun demikian, belum tentu tujuan perampasan yang ingin mengamankan aset atau hartanya benar-benar bisa terwujud. Melalui *maqāṣid asy-syarī'ah* penjagaan harta dijelaskan secara detail, *ḥifẓ al-māl*, merupakan sebuah penjagaan akan harta supaya harta tersebut aman terjaga dan bisa memberikan kemanfaatan kepada pemiliknya maupun orang lain. Penjagaan seperti ini yang seharusnya diwujudkan dalam aksi perampasan aset berharga First Travel oleh negara. Menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer penjagaan harta dalam perampasan aset berharga First Travel perlu dianalisis.

Fikih dimata Jasser Auda dinilai sebagai produk hukum yang tidak bisa disamakan dengan al-Qur'ān dan as-Sunnah, fikih digeser dari klaim sebagai bidang pengetahuan ilahiah menuju pemahaman rasio manusia terhadap pengetahuan ilahi. Hal ini berimplikasi kepada tidak adanya pendapat fikih praktis yang dikualifikasikan sebagai suatu pengetahuan ilahi.

Maqāṣid as-syarī'ah menjadi basis tolak pikir Jasser Auda, dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya.

Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan Usul Fikih.⁴ Melakukan pembacaan ulang atas pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah*, ia mengusulkan mereformasi *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam perspektif kontemporer dari penjagaan dan pelestarian menuju pengembangan, dan menawarkan tingkatan otoritas dalil dan sumber hukum Islam terkini, diantaranya hak-hak asasi manusia, serta usulan sistem hukum Islam yang berbasis *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Melalui karyanya yang berjudul *Maqāṣid Al-Shari'ah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach* yang ingin mendobrak paradigma lama tertutupnya pintu ijtihad. Karya fenomenal ini merupakan sebuah pendekatan kekinian yang lahir dari alam modern dan mencoba menjawab tantangan umat Islam yang berkenaan dengan isu-isu kontemporer.⁵

Dalam rangka perbaikan jangkauan hukum yang dicakup oleh *maqāṣid*, Jasser Auda mengklasifikasikan *maqāṣid* kontemporer menjadi tiga tingkatan:

- a. *Maqāṣid* Umum (*al-maqāṣid al-‘āmmah*); Sebuah tujuan yang ada dalam setiap hukum Islam secara umum. Melihat *maqāṣid* ini dapat menelaah seluruh bagian hukum Islam, seperti keniscayaan dan kebutuhan, ditambah dengan usulan *maqāṣid* baru seperti keadilan dan kemudahan.

⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 14.

⁵ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah* Vol 2, No. 1 (2018): hlm. 104.

b. *Maqāṣid* Khusus (*al-maqāṣid al-‘alḫāṣṣah*); Sebuah tujuan yang ada dalam setiap hukum Islam secara rinci. *Maqāṣid* ini dapat diobservasi diseluruh isi bab hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan kejahatan dalam hukum kriminal, dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi.

c. *Maqāṣid* Parsial (*al-maqāṣid al-juziyyah*); Sebuah tujuan yang ada dalam setiap hukum Islam secara spesifik. *Maqāṣid* ini merupakan maksud-maksud dibalik suatu nas atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran dalam mensyaratkan jumlah saksi tertentu dalam sebuah kasus hukum. Maksud meringankan kesulitan dalam membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa, dan maksud memberi makan kepada orang miskin dalam melarang umat Muslim menimbun daging selama Idul Adha.⁶

Pada intinya, Jasser Auda menegaskan bahwa *maqāṣid* hukum Islam merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi *ijtihād uṣul linguistik* maupun rasional. Lebih jauh, realisasi *maqāṣid*, dari sudut pandang sistem, mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme, dan keluwesan dalam sistem hukum Islam.⁷ Sebuah keterbukaan yang ditawarkan oleh Jasser Auda ialah dengan memperbaiki kekurangan teori *maqāṣid* klasik terkait jangkauan orang yang diliputi, dari individual menjadi lebih luas dengan menjangkau masyarakat bangsa dan negara. Kaitannya dengan perampasan aset oleh negara, jika

⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 37.

⁷ *Ibid.*, hlm. 13-14.

sebelumnya hanya mempertimbangkan kepentingan negara sesuai perundang-undangan dengan menganalisa menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dari Jasser Auda memungkinkan untuk mengakomodir kepentingan para calon jemaah yang menjadi korban.

Oleh karena itu, validitas ijtihad maupun validitas suatu hukum harus ditentukan berdasarkan tingkatan realisasi *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dilakukan. Dengan demikian, hasil ijtihad atau konklusi hukum yang mencapai *maqāṣid* harus disahkan. Kesimpulannya, proses ijtihad menjadi, secara efektif, suatu proses merealisasikan *maqāṣid* dalam hukum Islam.⁸

C. Telaah Pustaka

Tinjauan penelitian terdahulu menjadi acuan agar pokok masalah yang diteliti memiliki relevansi (sesuai atau tidak sesuai) dengan penelitian terdahulu. Serta agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian terdahulu, terdapat beberapa tulisan yang terkait;

Disertasi yang ditulis oleh TM Luthfi Yazid dengan judul “Tanggungjawab Konstitusional Negara Dalam Melindungi Hak Keagamaan Warga Negara”.⁹ Disertasi ini membahas tanggungjawab pemerintah mengenai pemberangkatan jemaah umrah yang gagal berangkat demi konstitusi, menyoroti soal kegagalan pemberangkatan umrah dari beberapa biro perjalanan. Persamaan

⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 37.

⁹ TM Luthfi Yazid, “Tanggungjawab Konstitusional Negara Dalam Melindungi Hak Keagamaan Warga Negara,” Disertasi Doktor Universitas Mataram, 2021.

tulisan ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah sama-sama konsen membahas mengenai nasib dari korban perumrahan yang ada di Indonesia. Adapun perbedaannya ialah tulisan Lutfhi Yazid lebih condong kepada pendekatan yuridis dalam menganalisa permasalahan serta menggunakan data yang lebih umum dari semua kasus perumrahan yang terjadi di Indonesia, sedangkan penulis lebih kepada pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Selain itu objek dari penelitian spesifik dengan analisa putusan kasasi dari kasus First Travel.

Tesis yang ditulis oleh Tofiin dengan judul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*”. Tesis ini membahas mengenai permohonan *judicial review* Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diajukan oleh Yayasan kesehatan Perempuan. Pokok persoalannya karena pasal yang diajukan dalam *judicial review* dianggap menghalangi pekerjaan dari advokasi kesehatan reproduksi yang dilakukan oleh Yayasan tersebut. Pemohon juga berargumen bahwa batasan umur nikah sudah tidak relevan dengan zaman dan perlu dinaikkan, meskipun pada akhirnya permohonan dari pemohon ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁰ Persamaan tulisan tesis dengan tesis yang akan dilakukan ialah sama-sama menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda sebagai pijakan untuk mengolah data. Meskipun demikian perbedaan mendasar berkaitan dengan sumber penelitian, Tofiin menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/ sebagai

¹⁰ Tofiin, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*,” Tesis Magister UIN Sunan Kalijaga, 2018.

sumber primernya sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.

Selanjutnya tesis yang ditulis oleh Retanisa Rizqi dengan judul “Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 Terhadap Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Perspektif Penemuan Hukum dan *Maqāṣid Syarī‘ah*”. Tesis membahas tentang putusan Mahkamah Agung yang membolehkan mantan terpidana korupsi berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 belum sesuai dengan tujuan *maqāṣid syarī‘ah*, dikarenakan masih banyaknya kemudharatan dan akan mengganggu keefektivitasan pemerintahan dan jika dilihat menggunakan interpretasi teleologis/sosiologis yang diterapkan di Indonesia akan menimbulkan kontroversi dan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat.¹¹ Persamaan penelitian menggunakan pendekatan *maqāṣid syarī‘ah* sebagai pendekatannya. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam penggunaan teori *maqāṣid syarī‘ah*. Retanisa Rizqi menggunakan teori yang dicetuskan oleh Imam Syatibi sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori *maqāṣid syarī‘ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda, selain itu sumber primer penelitian juga berbeda.

Jurnal yang ditulis oleh Adhani Azhar Permadi dan Pudji Astuti dengan judul “Analisis Putusan Kasasi Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang

¹¹ Retanisa Rizqi, “Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 Terhadap Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi (Perspektif Penemuan Hukum dan *Maqāṣid Syarī‘ah*),” Tesis Magister UIN Sunan Kalijaga, 2019.

First Travel Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018”.¹² Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan hal terhadap perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan teori *restoratif justice* (keadilan restoratif) setiap akibat tindak pidana harus didahulukan kepentingan korban akibat tindak pidana tersebut. Hakim dalam memutus perkara dalam upaya keadilan restoratif, dapat memperhatikan Pasal 98 KUHAP. Dimana aturan *a quo* mengatur bagaimana cara penggabungan proses penuntutan pidana dengan proses penggantian kerugian untuk korban. Meskipun sama-sama membahas mengenai putusan kasasi kasus First Travel, Adhani dan Pudji menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) serta berkaca kepada teori *restoratif justice*. Akan tetapi penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan perspektif *maqāsid asy-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Disinilah pembeda dengan penelitian sebelumnya, meskipun objek penelitian sama akan tetapi jika menggunakan sudut pandang dan alat analisa yang berbeda bisa menghasilkan *output* yang berbeda.

Tulisan yang masih terkait kasus First Travel ditulis oleh Lita Ayu dan Tri Setiady dengan judul “Ganti Rugi Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Jemaah Umroh Dengan PT. First Travel Atas Kegagalan Pemberangkatan Umroh”. Hasil penelitian menyebutkan PT. First Travel harus bertanggung jawab kepada jemaah umrah dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan yang telah menimbulkan

¹² Pudji Astuti Permadi, Adhani Azhar, “Analisis Putusan Kasasi Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang First Travel Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018,” *Novum, Jurnal Hukum* Vol 7, No. 3 (2021).

wanprestasi serta perbuatan melawan hukum dengan jalan *refund* dan memberangkatkan jemaah.¹³ Persamaan pada tulisan ini ialah mengenai sengketa kasus First Travel, hanya saja penelitian ini berfokus kepada penyelesaian sengketa dengan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan yang akan penulis lakukan dalam penelitian berkaitan dengan perampasan aset serta menggunakan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk menganalisa keadilan, penjagaan harta, dan memberikan solusi praktis.

Jhon Pridol dan Firman Wijaya, meneliti tentang “Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset yang Bukan Milik Negara” diterbitkan oleh Jurnal Hukum Adigama Vol. 2 No.2, Desember 2019.¹⁴ Persamaan dari tulisan ini ialah sama-sama membahas mengenai kepastian hukum dalam masalah putusan First Travel, namun perbedaan mendasar dalam kerangka tulisan ini ialah putusan yang dijadikan sumber primernya merupakan putusan PN Depok no 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menjadikan putusan kasasi dengan nomor putusan: 3096 K/Pid.Sus/2018, sebagai sumber primernya. Selain itu, dalam menganalisa perampasan aset oleh negara jurnal ini menganalisa menggunakan teori kepastian hukum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang

¹³ Tri Setiady Lita Ayu, “Ganti Rugi Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Jemaah Umroh Dengan PT First Travel Atas Kegagalan Pemberangkatan Umroh,” *Jurnal Yustitia* Vol 6, No. 2 (2020), hlm. 121.

¹⁴ Jhon Pridol dan Firman Wijaya, “Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset Yang Bukan Milik Negara,” *Jurnal Hukum Adigama* 2, No. 2 (2019): hlm. 414.

dikembangkan oleh Jasser Auda untuk menganalisa *ḥifz al-māl* dalam perampasan aset oleh negara, mencari nilai keadilan dan solusi praktis.

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Toetik Rahayuningsih, dengan judul “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” diterbitkan oleh Jurnal *Rechtidee* Vol. 8 No.2, 2013.¹⁵ Pada tulisan ini membahas mengenai perampasan aset hasil tindak pidana langkah hukum penyelesaian pengembalian aset tindak pidana pencucian uang, melalui peradilan *in absentia*. Penjelasan kerjasama pengembalian aset sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Timbal Balik Masalah Pidana akan melengkapi ketentuan UU PPTPPU. Persamaan dari tulisan ini ialah sama-sama membahas mengenai Perampasan Aset dalam tindak pidana pencucian uang, namun perbedaan yang mendasar ialah pada jurnal yang ditulis oleh Rahayuningsih tatacara perampasan aset yang jelas-jelas merugikan negara dan pengembaliannya, sedangkan penulis akan membahas mengenai perampasan aset oleh negara yang mana negara tidak mengalami kerugian sama sekali. Pendekatan dalam penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan normatif dari perundang-undangan. Sedangkan pendekatan yang akan digunakan penulis ialah *maqāsid asy-syarī'ah* untuk mendapatkan nilai keadilan, penjagaan, dan solusi praktis atas permasalahan yang ada.

Masih berkaitan dengan perampasan aset, sebuah jurnal ditulis oleh Umar Boki, Oheo K. Haris dan Handrawan, dengan judul “*Ratio Decidendi* Terhadap

¹⁵ Toetik Rahayuningsih, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Rechtidee* Vol 8, No (2013).

Putusan Perampasan Aset Oleh Negara Dalam Perkara First Travel (Studi Putusan Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran asas manfaat dalam Putusan MA dikaitkan dengan *asset recovery* korban tindak pidana pencucian uang yang disita untuk negara tidak tepat, karena telah melanggar hukum formal maupun materiil. Selain itu telah terjadi kesalahan dalam putusan Hakim Mahkamah Agung.¹⁶ Persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai objek putusan kasus First Travel Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018, meskipun demikian terdapat perbedaan dalam pendekatan yang dilakukan dalam menganalisa putusan tersebut.

Selanjutnya jurnal dengan judul Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor:06/Pid.Tipikor/2012/Pn.Tte). Ditulis oleh Juangga Saputra Dalimunthe. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima mekanisme perampasan aset.¹⁷ Adapun persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai perampasan aset. Namun demikian terdapat perbedaan yang jelas yaitu mengenai objek kajian, Juangga Saputra mengkaji mengenai perampasan aset tindak pidana korupsi dengan studi putusan No 06/Pid.Tipikor/2012/Pn.Tte. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berkaitan dengan perampasan aset oleh negara dengan objek

¹⁶ Jhon Pridol dan Firman Wijaya, “Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset Yang Bukan Milik Negara,” *Jurnal Hukum Adigama* Vol 2, No 2 (2019), hlm. 414.

¹⁷ Juangga Saputra Dalimunthe, “Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor:06/Pid.Tipikor/2012/Pn.Tte),” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 1, No. September (2020), hlm. 132-141.

kajian yaitu putusan kasus First Travel No 3096 K/Pid.Sus/2018 dianalisa menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda.

Kemudian jurnal yang ditulis oleh Dessy Rochman Prasetyo dengan judul “Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor”. Hasil kajian menemukan pengembalian kerugian keuangan negara melalui penyitaan aset maupun perampasan aset hasil tipikor maupun TPPU dengan peraturan perundang-undangan saat ini belum memadai.¹⁸ Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai penyitaan dan perampasan aset. Akan tetapi objek kajian yang dilakukan ialah berkaitan dengan aset hasil korupsi dan tindak upaya pemiskinannya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis ialah berkaitan dengan perampasan aset oleh negara pada kasus First Travel, dimana bukan untuk membuat miskin koruptor akan tetapi mencari keadilan untuk jemaah umrah atas aset yang telah disita oleh negara dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Jurnal yang ditulis oleh Deypend Tommy Sibuea, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu mekanisme hukum pidana dan mekanisme hukum perdata. Persamaan penelitian

¹⁸ Dessy Rochman Prasetyo, “Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 12, No. 24 (2016), hlm. 149–163.

ialah sama-sama membahas mengenai penyitaan dan perampasan aset.¹⁹ Namun penelitian ini hanya membahas mengenai dasar kebijakan apa yang digunakan dalam perampasan aset dan objek yang dikaji mengenai tindak pidana korupsi. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berkaitan dengan perampasan aset oleh negara dengan objek penelitian putusan kasus First Travel No 3096 K/Pid.Sus/2018. *Maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai pijakan dalam menganalisa.

Pembahasan yang sama mengenai kasus umrah, dituangkan dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Enjang, dengan judul “Analisis Kriminologi Kejahatan Penggelapan dan Penipuan Dana Umrah Oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Nabila Travel di Kota Medan”. Diterbitkan Jurnal Hukum Kaidah Vol. 19, No 2, 2020.²⁰ Persamaan mendasar dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sama-sama fokus membahas mengenai perkara penggelapan dana dari jemaah. Penggelapan dana dan pencucian uang merupakan hal yang sama. Meskipun demikian terdapat perbedaan dari segi objek penelitian, Enjang membahas dari segi kriminalnya dengan maksud mencari pasal apa saja di KUHP yang bisa mencegah dan apa faktor penyebab terjadinya penipuan di PT. Nabila Travel, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus terhadap studi putusan dari kasus First Travel dengan nomor putusan: 3096 K/Pid.Sus/2018, serta pembahasan yang ada ialah menganalisa *ḥifz al-māl* dalam perampasan aset oleh negara, mencari

¹⁹ Budhi Wisaksono Deypend Tommy Sibuea, R.B. Sularto, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Diponegoro Law Review* Vol 5, No. 52 (2016), hlm. 1-11.

²⁰ Enjang, “Analisis Kriminologi Kejahatan Penggelapan dan Penipuan Dana Umroh oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh,” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 19, No. 2 (2019), hlm. 389–341.

nilai keadilan dan solusi praktis dengan kacamata teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda.

Adapun tulisan yang berkaitan dengan analisis menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah* terdapat tulisan dari Rohmatun Nafiah dan Ahmad Faih. Mereka membahas mengenai “Analisis Transaksi Financial Technology (*Fintech*) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah”. Penelitian ini meneliti kesesuaian *fintech* dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, dan hasilnya menunjukkan bahwa *fintech* sudah sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*.²¹ Persamaan penelitian terletak pada analisis yang digunakan yaitu perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Namun perbedaannya terletak kepada objek kajian.

Karya tulis dalam bentuk artikel jurnal yang ditulis oleh Sigit Prihanto dengan berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umrah” Merupakan jurnal yang terbit dalam Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol.12. No.4. Desember 2017.²² Membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana penipuan calon jemaah umrah dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan calon jemaah. Persamaan Jurnal dengan penelitian adalah sama-sama membahas mengenai penegakan hukum materiil tindak pidana penipuan calon jemaah umrah serta faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan calon

²¹ Rohmatun Nafiah dan Ahmad Faih, “Analisis Transaksi Financial Technology (*Fintech*) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* Vol 6, No. 2 (2019): hlm. 167.

²² Sigit Prihanto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umrah”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol.12. No.4. Desember 2017, hlm. 884.

jemaah umrah. Namun, pada jurnal ini penulis tidak memberikan studi kasus secara spesifik dan hanya menjabarkan secara umum. Penelitian yang akan dilakukan penulis ialah menguraikan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dan pencucian uang dalam perkara Putusan Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018. Selain itu, dalam analisisnya penulis akan menguraikan menggunakan perspektif *maqāsid asy-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda.

D. Latar Belakang Masalah

PT. First Anugerah Karya Wisata selanjutnya disebut First Travel merupakan biro perjalanan umrah yang berdiri di tahun 2009, dipimpin oleh Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan. Biro umrah ini mampu menggaet 93.295 orang sejak Januari 2015/ Rabiulawal 1436 hingga bulan Juni 2017/ Ramadan 1438. Terhitung sejak 16 November 2016/ 16 Safar 1438 sampai 14 Juni 2017/ 19 Ramadan 1438 sudah ada 29.985 orang yang mampu diberangkatkan oleh First Travel. Para calon jemaah mendaftarkan diri dan menyetorkan sejumlah uang seharga paket yang ditawarkan oleh pihak First Travel. Paket Umrah Promo 2017 seharga Rp. 14.300.000,- per orang. Paket Umrah Promo tersebut ditawarkan sejak Januari 2015/ Rabiulawal 1436 untuk pemberangkatan pada bulan November 2016/ Safar 1438 sampai dengan bulan Mei 2017/ Syakban 1438, - Paket Umrah Regular dengan harga Rp. 26.613.000,- per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang empat; - Paket Milad ke-8 First Travel dengan harga Rp. 8.888.888,- per orang; - Paket VIP seharga Rp. 54.000.000,- per orang, fasilitas penginapan hotel bintang lima dan keberangkatan

setiap saat setelah pembayaran dilunasi; - Paket Umrah Promo 2018 seharga Rp. 15.000.000,- per orang, fasilitas penginapan hotel bintang tiga.²³



²³ Putusan PN Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, hlm. 353.

Data yang terhimpun, 29.985 jemaah umrah yang berhasil diberangkatkan meliputi jemaah umrah Paket VIP sebanyak 16 (enam belas) orang, jemaah umrah Paket Reguler sebanyak 1.296 (seribu dua ratus sembilan puluh enam) orang, dan jemaah Paket Promo sebanyak 28.673 (dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga) orang.²⁴ Akan tetapi dibalik keberhasilan memberangkatkan umrah 29.985 jemaah terdapat sebanyak 63.310 orang calon jemaah umrah yang telah membayar lunas, dengan jadwal pemberangkatan bulan November 2016/ Safar 1438 hingga bulan Mei 2017/ Syakban 1438, namun dinyatakan gagal diberangkatkan.²⁵ Total uang yang telah masuk ke rekening First Travel sebanyak Rp. 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah).²⁶

Peristiwa tersebut membuat pemerintah tidak tinggal diam. Kemenag mulai memperhatikan sejak Maret 2017/ Jumadilakhir 1438 saat First Travel gagal memberangkatkan jemaah umrah pada 28 Maret 2017/ 29 Jumadilakhir 1438 dan jemaah diinapkan di hotel sekitar Bandara Soekarno Hatta. Hingga selanjutnya membuat Kemenag melakukan investigasi dan mediasi pada rentang waktu April-Juli 2017/ Rajab-Zulkaidah 1438.

²⁴ “Tawarkan Paket Umrah Rp 14 Juta, Para Agen First Travel Sempat Ragu,” <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/07/17560901/tawarkan-paket-umrah-rp-14-juta-para-agen-first-travel-sempt-ragu>, akses 27 Desember 2020.

²⁵ Putusan PN Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, hlm. 907.

²⁶ Putusan PN Depok Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk, hlm. 370.

Bareskrim Polri pada tanggal 9 Agustus 2017/ 16 Zulkaidah 1438 melakukan penangkapan dan penahanan terhadap direktur utama dan direktur First Travel Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan sebagai tersangka atas dugaan penipuan dan melanggar UU ITE. Setelah penangkapan tersebut, untuk penyelesaian kasus kemudian didaftarkan ke PN Depok dengan no 83/Pid.B/2018/PN.Dpk sebagai perkara pidana. Pada sidang lanjutan tanggal 7 Mei 2018/ 21 Syakban 1439 dengan agenda pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Andika dan istrinya, Annisa melanggar pasal 378 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 372 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 KUHP juncto pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang juncto pasal 55 ayat (1) KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana 20 tahun penjara.²⁷

Saat putusan perkara pidana ini keluar tanggal 30 Mei 2018/ 14 Ramadan 1439, hakim yang dipimpin oleh Sobandi, SH. MH. memutus Andika Surachman dengan pidana 20 tahun penjara dan Anniesa Desvitasari Hasibuan 18 tahun penjara, serta perampasan aset berharga First Travel oleh negara. Putusan yang dipakai mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Perampasan aset berharga oleh negara dan lamanya masa tahanan, membuat pihak Terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung

²⁷ “Senin Pagi, Sidang Perdana First Travel Digelar Di PN Depok Halaman All - Kompas.Com,”<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/19/06242471/senin-pagi-sidang-perdana-first-travel-digelar-di-pn-depok?page=all>. akses 23 Desember 2020.

pada tanggal 12 Juli 2018/ 28 Syawal 1439 dengan nomor perkara 195/Pid/2018/PT.BDG. Berdasarkan salinan putusan yang diunggah di situs Mahkamah Agung, putusan banding kasus First Travel diketuk pada 15 Agustus 2018/ 3 Zulhijah 1439 dengan putusan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, tanggal 30 Mei 2018/ 14 Ramadan 1439, yang dimintakan banding tersebut.

Ketika putusan banding dari Pengadilan Tinggi Bandung sudah keluar dan dirasa belum menguntungkan dan memberikan rasa keadilan. Para terdakwa mengajukan kasasi ke MA. Pada situs Mahkamah Agung, kasasi yang diajukan diputus pada tanggal 30 Januari 2019/ 24 Jumadilawal 1440 dengan hakim ketua Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H, M.H. adapun Hakim Anggota Dr. H. Margono, SH. M.H. dan Dr. H. Eddy Army, S.H, M.H.. Putusan yang ada menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tersebut; serta menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I Andika Surachman dan Terdakwa II Anniesa Desvitasari Hasibuan tersebut. Sehingga putusan yang berlaku adalah hukuman penjara 20 dan 18 tahun penjara, serta perampasan aset berharga First Travel oleh negara.

Alasan penolakan atas permohonan kasasi yang diajukan karena menurut hakim agung, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, juga telah melaksanakan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang. Kaitannya dalam penyitaan aset berharga First Travel, Mahkamah Agung menyatakan fakta hukum di persidangan ternyata pengurus pengelola aset korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang

bukti tersebut. Kemudian, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari para terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana penipuan juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu barang berharga seperti: tanah, bangunan, kendaraan, kacamata, dan ikat pinggang dirampas oleh negara.²⁸

“Bahwa sebagaimana fakta dipersidangan barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan disita dari para Terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana “Penipuan” juga terbukti melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara”²⁹

Negara memang memiliki dasar hukum untuk merampas aset First Travel menjadi milik negara. Namun, secara substantif negara dianggap tidak punya hak atas aset tersebut karena sumbernya dari uang para korban yaitu calon jemaah umrah. Perlu dipahami bahwa, negara tidak mengalami kerugian sama sekali disini, sedangkan para calon jemaah, rugi ratusan miliar serta tidak mendapatkan hak ataupun ganti rugi. Putusan seperti ini perlu kiranya ditinjau lebih jauh lagi, menyita aset berharga First Travel bisa jadi merupakan langkah merugikan bagi para korban, bukan langkah solutif untuk kebaikan para korban.

Adanya penyelesaian suatu perkara ke pengadilan, pada dasarnya untuk mencari sebuah keadilan baik dari sisi korban maupun pelaku itu sendiri dan untuk mencari sebuah kepastian hukum yang bisa mengikat satu sama lain.

²⁸ Direktori Putusan et al., “Putusan 3096/K/Pid.Sus/2018” (2018);, hlm. 395.

²⁹ Direktori Putusan et al., “Putusan 3096/K/Pid.Sus/2018” (2018);, hlm. 394-395.

Mahkamah Agung merupakan lembaga tertinggi dari sebuah hierarki pengadilan, setelah pengadilan tingkat pertama, banding, barulah tingkat kasasi yaitu Mahkamah Agung. Harapan adanya tingkatan pengadilan seperti ini tidak lain untuk mencari sebuah nilai keadilan dengan seadil-adilnya.

Ketika sebuah lembaga tertinggi dari hierarki peradilan mendukung keputusan PN Depok, dan PN Bandung padahal banyak sekali kritikan atas keputusan itu, karena adanya penyitaan aset oleh negara yang mana negara tidak dirugikan sama sekali. Lembaga tertinggi dari sebuah peradilan seharusnya bisa mengakomodir keadilan bagi semua pihak dalam kasus First Travel ini, baik calon jemaah, vendor, rekanan, agen dll. dalam setiap putusannya. Tidak adanya pemberangkatan bagi calon jemaah maupun pengembalian uang, seharusnya asas kemanfaatan menjadi poin penting untuk diukur dalam setiap putusan.

Pada putusan kasasi disebutkan “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.³⁰ Jika pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya menilai tentang sudah sesuai atau belum suatu peraturan hukum, menilai cara mengadili apakah sudah sesuai atau melampaui batas. Lantas bagaimana nasib keadilan untuk para korban, bagaimana nasib uang calon jemaah yang telah

³⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096/K/Pid.Sus/2018, hlm. 395.

disetorkan, bagaimana keberangkatan para calon jemaah yang belum diberangkatkan. Harus kemana lagi mereka memperjuangkan haknya.

Pada Surat Keputusan Menteri Agama No 589 Tahun 2017 disebutkan bahwa seluruh uang jemaah wajib kembali atau diberangkatkan. Sayangnya, SK tersebut sampai saat ini tidak dilaksanakan. Padahal, data diri para korban jemaah First Travel telah diserahkan ke *Crisis Center* di Bareskrim Mabes Polri yang dibentuk Kementerian Agama, Mabes Polri dan Otoritas Jasa Keuangan.³¹

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi juga mengatakan, aset First Travel harus dikembalikan ke jemaah yang menjadi korban penipuan. Menurutnya aset First Travel adalah hak jemaah, oelh karena itu hak masyarakat harus dikembalikan.³²

Komisi Nasional Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyayangkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyita ratusan aset biro jasa First Travel untuk kemudian dilelang dan disetorkan ke kas negara. Ia menyampaikan bahwa putusan kasasi tersebut bertentangan kuat dengan logika hukum. Selain itu, putusan tersebut juga tidak memberikan rasa keadilan kepada jemaah yang menjadi korban.³³

³¹ “Menyoal Kewenangan Negara dalam Perampasan Aset First Travel - hukumonline.com,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dcfda6637c36/menyoal-kewenangan-negara-dalam-perampasan-aset-first-travel>, akses 14 Desember, 2020.

³² “Wamenag: Aset First Travel Harus Dikembalikan ke Jemaah | Republika Online,” <https://nasional.republika.co.id/berita/q15jqp335/>, akses 10 Februari 2021.

³³ “Rampas Aset First Travel, Negara Zalimi 63 Ribu Lebih Jemaah Umrah,” <https://www.nu.or.id/post/read/113633/rampas-aset-first-travel--negara-zalimi-63-ribu-lebih-jemaah-umrah>, akses 14 Desember 2020.

Jika dalam tindak pidana penipuan dan pencucian uang, perampasan aset dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian kepada negara agar kerugian bisa dikembalikan dan terjaga nilai asetnya, maka hal tersebut haruslah dilakukan untuk kebaikan negara maupun para korban. Namun yang menjadi persoalan ialah kerugian negara atas kasus First Travel tidak ada.

Menjaga harta perlu dilakukan, dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* menjaga harta dikenal dengan istilah *ḥifz al-māl*. Adanya penjagaan harta ini supaya tidak berkurang nilai aset dan bahkan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Menjaga harta menomersatukan keamanan aset bagi pemiliknya. Sedangkan pemilik utama atas aset yang disita disini yaitu para calon jemaah. Mereka tidak mendapatkan apapun dari penyitaan aset oleh negara.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai putusan peradilan tentang kasus First Travel, fokus penelitian yang akan dilakukan ialah analisa mengenai nilai keadilan yang diharapkan pada putusan pidana pada tingkat kasasi, apakah benar-benar sudah diwujudkan secara baik dalam kacamata *maqāṣid asy-syarī'ah*. Selain itu perampasan aset berharga oleh negara juga akan dianalisis lebih dalam untuk menjelaskan apakah benar melindungi harta para korban atau malah sebaliknya dalam bingkai *maqāṣid asy-syarī'ah*.

E. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan keadilan atas putusan peradilan kasus First Travel dilihat dari perspektif teori *maqāṣid asy-syarī'ah*?
2. Bagaimana tinjauan *ḥifẓ al-māl* atas perampasan aset berharga pada kasus First Travel dilihat dari perspektif teori *maqāṣid asy-syarī'ah*?
3. Bagaimana aplikasi teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam memberikan solusi praktis terhadap putusan kasus First Travel?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tinjauan keadilan dan *ḥifẓ al-māl* atas perampasan aset berharga pada putusan peradilan kasus First Travel No 3096 K/ Pid.Sus/ 2018 dilihat dari perspektif teori *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka diskursus hukum pada bidang *travel* haji dan umrah. Serta dapat menambahkan bahan pustaka dalam bidang perampasan aset oleh negara dalam tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah*.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pengendalian tindak pidana penipuan dan pencucian uang khususnya dalam bidang *travel* haji dan umrah. Agar kasus-kasus serupa tidak lagi terulang di Indonesia, serta bisa menjawab keresahan masyarakat yang timbul atas kasus perampasan aset.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis dalam menyajikan penelitian agar lebih terarah pembahasannya membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab pertama membahas mengenai latar belakang pemilihan judul penelitian, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah yang muncul, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan yang terakhir mengenai sistematika penulisan hukum yang berisi tentang susunan penelitian yang dituangkan dalam penulisan hukum.

Bab II merupakan landasan teori. Peneliti membahas mengenai kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini, teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda dijelaskan mulai dari pengertian, konsep teorinya dan menjelaskan variable dari teori yang sesuai dengan kasus First Travel. Pada pemahaman *maqāṣid asy-syarī'ah* dari Jasser Auda dapat dikembangkan bahwa terdapat tiga *maqāṣid* yang perlu dilihat untuk menganalisa kasus ini; *Al-Maqāṣid Al-Āmmah* dalam Perilaku Ekonomi, *Al-Maqāṣid Al-Khāṣṣah* dalam Hukum Transaksi, *Al-Maqāṣid Al-Juz'iyah* dalam Jual Beli.

Bab III adalah diskripsi objek penelitian. Bab ini memaparkan tinjauan umum tentang putusan hakim. Menyajikan profil dari First Travel, perjalanan kasusnya serta data putusan kasus First Travel no 3096/K/Pid.Sus/2018.

Bab IV ialah hasil dan pembahasan. Mengupas hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, yakni mengenai putusan kasus First Travel No 3096/K/Pid.Sus/2018 atas perampasan aset First

Travel oleh negara dilihat dari kacamata *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer. Perampasan aset dianalisis untuk menemukan nilai keadilan, penjagaan harta, dan solusi praktis dengan menggunakan variable dari *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda.

Bab V ialah penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang merupakan intisari hasil dari penelitian dan pembahasan atau dengan kata lain kesimpulan merupakan jawaban bagi permasalahan yang dirumuskan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, deskripsi serta analisis yang penulis paparkan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan data penelitian mengenai tinjauan keadilan atas putusan peradilan kasus First Travel dilihat dari perspektif teori *maqāṣid asy-syarī'ah* keadilan yang diharapkan dari adanya putusan tersebut belum bisa diwujudkan. Putusan tersebut dilihat dari perspektif *maqāṣid al-khāṣṣah* belum mampu menjaga nilai keadilan dalam harta (*ḥifz al-'adālah al-māliyyah*). Putusan akhir dari kasasi berdampak kepada perampasan aset First Travel oleh negara yang menyebabkan First Travel tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk memberangkatkan maupun membayar *refund* kepada calon jemaah. Atas hal ini objek dan tujuan akad yaitu pemberangkatan umrah tidak dapat ditunaikan, sehingga membuat perpindahan hak harta (*ḥifz al-intiqāl al-ḥuqūq al-māliyyah*) tidak dapat dilaksanakan pada *al-maqāṣid al-juziyyah*.
2. Penjagaan harta (*ḥifz al-māl*) atas perampasan aset berharga pada kasus First Travel dilihat dari perspektif teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat dipahami bahwa putusan ini belum bisa memberikan penjagaan harta karena tidak bisa menjamin kembalinya harta kepada pihak yang berhak. Putusan kasus First Travel No. 3096 K/ Pid.Sus/ 2018 belum terpenuhi

secara *maqāṣid al-‘āmmah* mengingat semua aset berharga First Travel dirampas oleh negara dan tidak dikembalikan. Selain itu putusan ini belum mampu menanggulangi penjagaan harta saat terjadi pencideraan akad umrah. Berbagai kasus mengenai wanprestasi perjalanan umrah masih saja terulang kembali.

3. Terkait aplikasi teori *maqāṣid asy-syarī‘ah* dalam memberikan solusi praktis terhadap putusan kasus First Travel terdapat tawaran dua tawaran;
 - a. Agar para calon jemaah ini bisa berangkat
 - i. Pemberangkatan melalui skema bailout. Pemerintah perlu ikut andil dengan memberikan dana talangan untuk memberangkatkan para korban yang belum bisa berangkat. Adapun untuk membayar dana talangan, dibayarkan melalui hasil investasai dari aset yang telah disita pemerintah. Dengan demikian solusi keberpindahannya hak harta (*intiḳāl al-huḳūq al-māliyyah*) dapat terlaksana.
 - ii. Pemberangkatan melalui penetapan keadaan darurat dan luar biasa. Teknisnya Presiden RI mengeluarkan penetapan Presiden ataupun Kepres, kemudian menetapkan bahwa korban jemaah umrah sebagai kegagalan massif sehingga bisa diputuskan keadaan darurat dan luar biasa. Landasan dasar inilah yang dijaikan pemerintah sebagai pijakan memberangkatkan para jemaah yang gagal berangkat, sehingga keberpindahan hak harta (*intiḳāl al-huḳūq al-māliyyah*) dari jemaah dapat dilaksanakan.


- b. Mengatasi masalah perumrahan di Indonesia dalam kacamata *maqāṣid asy-syarī'ah*

Pembuatan aplikasi semacam SIPATUH khusus untuk umrah guna memantau perumrahan. Poin terpenting pada aplikasi ini ialah mekanisme kerjasama dengan Bank Syariah. Pencairan pembayaran ke PPIU baru bisa dilaksanakan saat PPIU memberikan bukti pasti berangkat kepada jemaah dan bank serta jemaah dengan sendirinya mengkonfirmasi ke bank untuk mencairkannya. Adanya kerjasama tersebut membuat uang lebih aman, sehingga dapat mewujudkan penjagaan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), penjagaan terhadap nilai keadilan dalam harta (*ḥifẓ al-'adālah al-māliyyah*), serta membuat perpindahan hak harta (*ḥifẓ al-intiqāl al-ḥuqūq al-māliyyah*) menjadi sempurna.

B. Saran

1. Meskipun penyitaan aset telah dilakukan, untuk memastikan penjagaan harta dengan aset yang dicari secara maksimal Pemerintah perlu hadir mengatasi permasalahan jauhnya jumlah aset sitaan dengan kerugian, sehingga perlu menghadirkan regulasi terkait yang dapat memaksimalkan pencarian aset sitaan.
2. Perlunya duduk bersama semua pihak untuk memecahkan permasalahan ini, baik pemerintah melalui Kemenag, First Travel, dan para korban untuk mencari *win-win solution*.

3. Pentingnya sudut pandang yang lebih luas bagi para hakim saat memutuskan suatu perkara. Pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* syariah dapat dijadikan pertimbangan untuk mencari kemaslahatan dan keadilan dalam setiap putusan.
4. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan sistem atau mekanisme umrah terpadu untuk menjamin tersampainya hak-hak harta.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, t.k.: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

2. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Al 'Abidhi, Dr. Hammadi, *Asyātibī Wa Maqāsīdu Al-Syarī'ah*, Beirut: Dar Quthibah, 1992.

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, Yogyakarta: UAD Press, 2020.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: IIT, 2007.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: Mizan, 2009.

Audah, Jasser, *al-Maqāṣid Untuk Pemula*, diterjemahkan oleh. 'Ali Abdul Mon'im, Yogyakarta: SUKA Press, 2013.

'Azzām, 'Abdul Azīz Muhammad, *al-Qowāid al-Fiqhiyyah*, Cairo: Dār al-Hadīṣ, 2005.

Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-12 Damaskus: Dār al-Fikr, 2011, V

Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Khālaf , Abdul Wahab, *Ilmu Ushūl Al-Fiqh* Kairo: Da'wah Islamiyyah Syahab al-Azhar, 1388.

Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-2, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Rizqi, Retanisa. "Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 Terhadap Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi (Perspektif Penemuan Hukum Dan Maqāṣid Syarī'Ah)," Tesis Magister UIN Sunan

Kalijaga 2019.

Sholeh, Abdul Rahman. *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Syabir, Muhammad Usman, *Madkhāl Ila Fiqh Al-Mu'amalah Al-Māliyah: Al-Māl, Al-Milkiyyah, Al-'Aqd*, Jordan: Dār-nafāis, 2010

Syabir, Muhammad Usman, *Mu'āmalāt Māliyah Mu'āshirah Fi Fiqh Al-Islāmī*, (Jordan: Dār an-nafāis, 2007)

Syaltūt, Mahmud, *Al Islām: Aqīdah Wa al-Syarī'ah*, cet. ke-3 Kuwait: Dār al-Qalam, 1966

Tofiin, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*," Tesis Magister UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Yazid, TM Lutfhi, "Tanggungjawab Konstitusional Negara Dalam Melindungi Hak Keagamaan Warga Negara," Disertasi Doktor Universitas Mataram, 2021.

3. Undang-Undang/Putusan Pengadilan

UU No 8 Tahun 2010

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096/K/Pid.Sus/2018

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 ("Perma 1/1956"). pasal 1 Perma 1/1956

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 195/PID/2018/PT BDG

Putusan PN Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk

Putusan PN Depok Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk

4. Jurnal

Abdurrahman, Landy T., "Pendekatan *Maqāṣid asy-syarī'ah* Kontemporer Dalam Perilaku Ekonomi," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* Vol. 1, no. 2 (2019).

Arkham, Sitta 'Ala, "Maqasid Syariah Dalam Wakaf Saham," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 16, no. 2 (2020).

- Deypend Tommy Sibuea, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Diponegoro Law Review* Vol 5, No. 52 2016, pp. 1–11.
- Enjang. “Analisis Kriminologi Kejahatan Penggelapan Dan Penipuan Dana Umroh Oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh.” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 19, No. 2 2019, pp. 384–396.
- Gumanti, Retna. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam).” *Jurnal Al-Himayah* Vol 2, No. 1 2018.
- Hasibuan, Hamka Husein, Pemikiran Maqashid Syariah Jase Audah, *Jurnal Academia*, 2018.
- Juangga Saputra Dalimunthe. “Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor:06/Pid.Tipikor/2012/Pn.Tte).” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 1, No. September 2020, pp. 132–141.
- Lita Ayu, Tri Setiady. “Ganti Rugi Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Jemaah Umroh Dengan PT First Travel Atas Kegagalan Pemberangkatan Umroh.” *Jurnal Yustitia* Vol 6, No. 2 2020, pp. 121.
- Nafiah, Rohmatun, and Ahmad Faih. “Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* Vol 6, No. 2 2019, pp. 167.
- Permadi, Adhani Azhar, Pudji Astuti. “Analisis Putusan Kasasi Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang First Travel Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.” *Novum, Jurnal Hukum* Vol 7, No. 3 2021.
- Prasetyo, Dessy Rochman. “Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 12, No. 24 2016, pp. 149–163.
- Pridol, Jhon, and Firman Wijaya. “Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset Yang Bukan Milik Negara.” *Jurnal Hukum Adigama* 2, No. 2 2019, pp. 414.
- Rahayuningsih, Toetik. “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Rechtidee* Vol 8, No 2013.

5. Lain-lain

Ade Ridwan Yandwiputra, "Aset First Travel Dirampas untuk Negara, Ini Kata Kemenag", <https://metro.tempo.co/read/1273458/aset-first-travel-dirampas-untuk-negara-ini-kata-kemenag>, akses 17 April 2021.

Anggar Septiadi, "PKPU First Travel resmi berakhir damai", <https://nasional.kontan.co.id/news/pkpu-first-travel-resmi-berakhir-damai>, akses 13 Mei 2021.

Dika Dania Kardi, "Kronologi Kisruh Penipuan Umrah First Travel" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170810130234-12-233701/kronologi-kisruh-penipuan-umrah-first-travel>, akses 2 Mei 2021.

Irwan Kelana, "TM Luthfi Yazid Raih Doktor Bidang Hukum dari Unram", <https://www.republika.co.id/berita/qov11k374/tm-luthfi-yazid-raih-doktor-bidang-hukum-dari-unram>, akses 24 April 2021.

"Jika Aset First Travel Dijual, Tiap Jemaah Hanya Dapat Rp200.000", <https://www.inews.id/news/nasional/jika-aset-first-travel-dijual-tiap-jamaah-hanya-dapat-rp200-000>, akses 21 April 2021.

"Menyoal Kewenangan Negara dalam Perampasan Aset First Travel - hukumonline.com." <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dcfda6637c36/menyoal-kewenangan-negara-dalam-perampasan-aset-first-travel>, akses Desember 14, 2020.

"Rampas Aset First Travel, Negara Zalimi 63 Ribu Lebih Jemaah Umrah." <https://www.nu.or.id/post/read/113633/rampas-aset-first-travel--negara-zalimi-63-ribu-lebih-jemaah-umrah>, akses Desember 14, 2020.

Randy Ferdi Firdaus, "Pelapor Tolak Aset First Travel: Cuma Rp25 M Tapi Hadapi 63.000 Jemaah", <https://www.merdeka.com/peristiwa/pelapor-tolak-aset-first-travel-cuma-rp25-m-tapi-hadapi-63000-jemaah.html?page=all>, akses 24 April 2021.

Randy Ferdi Firdaus, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kenapa-bailout-century-bengkak-rp-67-t-ini-penjelasan-boediono.html>, diakses 29 Juni 2021.

"Senin Pagi, Sidang Perdana First Travel Digelar di PN Depok Halaman all - Kompas.com." <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/19/06242471/senin-pagi-sidang-perdana-first-travel-digelar-di-pn-depok?page=all>, akses Desember 29, 2020.

"Tawarkan Paket Umroh Rp 14 Juta, Para Agen First Travel Sempat Ragu." <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/07/17560901/tawarkan-paket-umroh-rp-14-juta-para-agen-first-travel-sempt-ragu>, akses Desember 27, 2020.

“Wamenag: Aset First Travel Harus Dikembalikan ke Jemaah | Republika Online.”<https://nasional.republika.co.id/berita/q15jqp335/>, akses Februari 10, 2021.

[Full Hd] Ilc - "First Travel: Jemaah Tertipu, Negara Untung", <https://www.youtube.com/watch?v=R6nKiwIGHhI>, diakses 25 Juni 2021

_____: <https://yuridis.id/seputar-tentang-judex-facti-dan-judex-juris/>, akses 24 April 2021.

